

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, saat ini Indonesia memiliki mayoritas penduduk muslim, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,62 juta jiwa. Kalau diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia (Kemeneq, 2020). Dengan jumlah populasi yang mayoritas muslim, tentunya muslim Indonesia memiliki peran dan fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat dan negara khususnya di bidang sosial ekonomi (Djayusman et al., 2017).

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat islam, dimana zakat termasuk salah satu rukun islam sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an sehingga keberadaannya dianggap sesuatu yang umum diketahui umat islam dan merupakan bagian mutlak dari kelslaman seseorang. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh beberapa ayat Al-Qur'an (Azwar, 2018).

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam agama islam, sehingga para ulama ada yang mensejajarkan antara zakat dan shalat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahannya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” .(Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 43).

Indonesia memiliki penduduk muslim yang besar, sehingga zakat memiliki banyak potensi sebagai alat pembangunan ekonomi. Hal ini didukung oleh temuan studi *Islamic Development Bank* yang menemukan dana zakat Indonesia akan mencapai 217 triliun dolar pada tahun 2013. Namun secara praktis, data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan hanya 2,73 triliun atau kurang lebih 2,73 triliun. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa umat Islam masih banyak yang tidak menunaikan zakatnya melalui organisasi Amil Zakat, atau mereka menyalurkan zakatnya secara langsung kepada para penerima zakat atau bahkan mereka tidak membayar atau mengeluarkan zakat (Fuadi, 2018).

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya membayar zakat dapat membersihkan harta dan jiwa mereka serta menyempurnakan imannya. Maksudnya zakat membersihkan jiwa dari dosan dan perbuatan tercela, seperti rakus, tamak, kikir dan cita yang berlebihan

terhadap harta. Selain untuk membersihkan jiwa, zakat mampu menumbuhkan sifat-sifat kebajikan dalam diri.

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan dalam perekonomian yang telah digunakan oleh pemerintahan Islam sejak zaman Nabi. Setelah lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Undang-Undang ini dimungkinkan untuk dikelola zakat tidak hanya oleh Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah, tetapi zakat dapat dikelola oleh Lembaga swasta melalui Lembaga Amil Zakat. *Muzakki* dalam melakukan zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan saat ini, misalnya orang kaya yang memiliki aset dapat menyalurkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk digunakan sebaik mungkin (Nasution et al., 2022).

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang Pengelolaan zakat ini diatur hal yang berbeda yaitu pemerintah memiliki hak penuh atas pembentukan organisasi pengelolaan zakat. Dalam hal ini bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS dalam skala nasional yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan untuk membantu dalam

pelaksanaan BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota atas usulan kepala daerah pada tingkatan masing-masing. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di bentuk Oleh BAZNAS untuk membantu tugas dari BAZNAS pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ tingkat Kecamatan, Kelurahan atau lainnya (Salamah, 2015).

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan di era modern seperti sekarang ini, setiap lembaga dihadapkan dengan berbagai tantangan sehingga setiap lembaga dituntut untuk menentukan arah dan tujuan yang jelas dalam mengelolah zakat agar langkahnya lebih produktif dan mempunyai nilai lebih. Setiap lembaga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat yaitu mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi menghimpun zakat (*Fundraising*) merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan karena dengan adanya strategi *fundraising* yang baik, maka akan mempengaruhi keaktifan dan eksistensi lembaga sehingga tujuan lembaga dapat dicapai secara maksimal.

Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang mana dana tersebut akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Kegiatan *fundraising* merupakan kegiatan yang penting untuk diperhatikan.

Dimana dengan *fundraising* yang baik, maka dana zakat yang terkumpul juga akan semakin optimal. Dalam kegiatan *fundraising* setidaknya memiliki lima tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*) dan memberikan kepuasan kepada donatur (Istiqomah & Fauzi, 2021).

Penghimpunan dana zakat (*fundraising*) boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi amil zakat. Sebenarnya peraturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata.

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan penghimpunan zakat tentu tidak serta merta dapat diwujudkan begitu saja oleh sebuah lembaga. Lembaga harus memiliki perencanaan yang cermat serta implementasi yang tepat, sehingga tujuan penghimpunan itu sendiri dapat tercapai dengan baik. Kegiatan ini disebut dengan strategi penghimpunan zakat. Sebuah lembaga zakat tidak akan berhasil jika tidak memiliki strategi penghimpunan zakat yang mumpuni. Hal tersebut menunjukkan urgensi strategi dalam pelaksanaan penghimpunan zakat. Oleh karena itu, berbagai strategi harus disiapkan dengan lebih baik agar lembaga

dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien (Almasuddini, 2019).

Melihat sebagian masyarakat Kabupaten Enrekang khususnya wilayah tempat tinggal penulis, banyak masyarakat yang belum mengerti cara pembayaran zakatnya, banyak yang masih belum terkoordinir. Hal ini karena kurangnya pemahaman dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dibentuk pemerintah. Selain itu, sebagian masyarakat juga belum mengerti perhitungan zakat sehingga sebagian besar masyarakat mengeluarkan zakat hanya sesuai keikhlasan hatinya saja, hal demikian pun dilakukan dengan cara disalurkan langsung kepada orang yang menurutnya berhak menerimanya. Tak jarang dari mereka juga mengeluarkan zakat dengan cara menyumbangkan ke mesjid untuk biaya pembangunan mesjid yang jumlahnya juga berdasarkan keikhlasan hati. Dengan adanya fenomena tersebut, seharusnya menjadi fokus perhatian bagi Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola dana zakat. Sehingga apabila pembayaran zakat dilakukan dengan benar sesuai aturan dan sebagaimana mestinya maka jumlah penghimpunan zakat akan terus meningkat.

Lembaga zakat yang telah terbentuk ternyata masih belum mampu menghimpun potensi zakat secara maksimal. Masalah dana zakat yang belum terkumpul secara maksimal menjadi masalah bagi dunia perzakatan di Indonesia. Seperti halnya di Kabupaten Enrekang yang

memiliki potensi zakat yang besar, tetapi belum terhimpun sepenuhnya oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang. Meski demikian, penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang sudah cukup baik. Berikut data penghimpunan zakat tahun 2019-2023:

Tabel 1. 1 Data Pengumpulan Dana Zakat, Infaq/Sedekah BAZNAS Kabupaten Enrekang

No.	Tahun	Jumlah Pengumpulan Zakat (Rp)	Jumlah Pengumpulan Infaq/Sedekah (Rp)	Jumlah Pengumpulan (Rp)
1	2019	5.360.405.416	2.534.118.535	7.894.523.951
2	2020	2.791.309.950	5.300.849.700	8.092.159.650
3	2021	2.202.504.381	6.063.062.510	8.265.566.891
4	2022	1.064.208.457	8.459.530.794	9.523.739.251
5	2023	1.075.536.446	8.885.054.423	9.960.590.869

Sumber: Data diperoleh dari BAZNAS Kab. Enrekang, diolah kembali (2023)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun terjadi peningkatan dana zakat, infaq/sedekah setiap tahunnya, seharusnya perolehan penghimpunan dana zakat bisa lebih dari pada itu apabila masyarakat lebih memahami tentang kewajiban berzakat dan lebih percaya kepada lembaga pengelola zakat. Maka untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya strategi fundraising yang efektif agar potensi zakat yang dapat dioptimalkan.

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH**

PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ENREKANG”

B. Fokus Penelitian

Apa saja strategi *fundraising* yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi apa saja yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan tentang strategi *fundraising* dan menambah wawasan tentang manajemen pengelolaan dana ZIS.
2. Bagi lembaga, sebagai masukan dalam menerapkan strategi *fundraising* sehingga kedepannya bisa terus berinovasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga agar mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi.

3. Bagi umum, menambah referensi dan wawasan terkait strategi *fundraising* dalam meningkatkan pendapatan dan kepercayaan muzakki.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Zakat, Infaq dan Sedekah

a. Zakat

1) Pengertian zakat

Zakat menurut istilah berarti kesucian, kebaikan, keberkahan dan pertumbuhan. Sedangkan menurut bahasa zakat adalah “zaka” berasal dari kata dasar (masdar) yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.

Zakat pada hakekatnya suatu ibadah mengenai mengeluarkan harta kekayaan lebih dari kebutuhan berdasarkan ketentuan-ketentuan syara' dengan tujuan membersihkan dan mensucikan harta dan diri dengan melakukan pelayanan sosial terhadap orang-orang yang tidak mampu pada khususnya dan kepentingan agama pada umumnya dan mendapatkan pahala dan keberkahan hidup.

2) Hukum zakat

Menurut (Mardiantari et al., 2019), Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat islam dan juga memiliki fungsi sosial yang sangat luas, selain menjadi salah satu pilar ekonomi islam. Jika zakat, infaq dan sedekah tertata dengan baik, baik

penerimaan maupun mengumpulkan dan mendistribusikan, mungkin menjadi salah satu solusi untuk mengatasi problematika kemiskinan atau setidaknya mengurangi masalah tersebut. Zakat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat. Menurut Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtima Ulama, zakat hukumnya wajib.

3) Macam-macam zakat

Pada umumnya secara garis besar zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

a) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah pada bulan suci ramadhan. Zakat fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya futhur (berbuka puasa) pada bulan ramadhan, sehingga wajib zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum dilaksanakannya shalau id. Zakat fitrah untuk setiap orang yaitu satu sha' (2,5 kg/3,5 liter) yang bersumber dari bahan pokok makanan yang bertujuan untuk membersihkan puasa dan memenuhi

kebutuhan-kebutuhan orang miskin yang kekurangan di hari raya (Aprizal, 2015).

b) Zakat maal (Harta)

Menurut bahasa, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia, memanfaatkan dan menyimpannya. Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau lembaga yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Adapun jenis-jenis zakat maal yang harus dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut :

- (1) Emas dan perak
- (2) Zakat perdagangan
- (3) Zakat pertanian
- (4) Zakat peternakan

4) Orang yang berhak menerima zakat

Zakat ditunaikan untuk disalurkan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat atau disebut asnaf. Berdasarkan (*Al-Qur'an Surah At-Tauba Ayat 60*, n.d.), terdapat 8 golongan orang yang menerima zakat. Antara lain fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnul sabil.

- a) Fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa. Orang fakir tidak memiliki penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya (Khairina, 2021).
- b) Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penghasilan sehari-harinya hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tidak lebih dari itu.
- c) Amil adalah orang yang mengurus zakat mulai dari mengumpulkan zakat hingga mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.
- d) Mualaf adalah orang yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dirinya meyakini islam sebagai agamanya.
- e) Hambah sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan diri sendiri.
- f) Gharimin adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang berhutang karena ingin memiliki harta lebih tidaknya termasuk orang yang berhak menerima zakat.
- g) Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, pendidikan, panti asuhan dan masih banyak lagi.

h) Ibnu sabil atau disebut juga musafir adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah. Termasuk juga pelajar atau pekerjaan di tanah perantauan.

5) Hikmah dan manfaat zakat

Menurut (Chikmah Nur, 2015), banyak sekali hikmah dan manfaat dari perintah zakat, diantaranya sebagai berikut:

- a) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- b) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- c) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- d) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran penyebab penyebabnya. Karena, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.

b. Infaq

Infaq berasal dari bahasa arab, yaitu *anfaqa* yang artinya mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infaq dapat dilakukan bagi umat islam, karena dalam infaq tidak ada istilah *nisab* bagi seseorang yang ingin mengeluarkannya.

Setiap seseorang yang ingin mengeluarkan infaq tidak hanya bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, melainkan bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau dalam keadaan lapang maupun sulit, dapat mengeluarkan infaq bagi mereka yang membutuhkan. Sedangkan menurut istilah, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan agama islam

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *sadaqah* yang artinya jujur dan benar. Sedekah menurut istilah sama dengan pengertian infaq. Namun diantara keduanya memiliki perbedaan, infaq hanya dapat diberikan berupa materi, sedangkan sedekah tidak hanya berupa materi, melainkan juga dapat berupa non materi (Khairina, 2021).

2. Strategi

a. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategia*" yang diartikan sebagai "*the art of the general*" atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Namun akhirnya, strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi, termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama. Sedangkan pengertian strategi menurut istilah adalah konsep atau upayah untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Strategi ini dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya segala perbuatan atau tindakan itu tidak terlepas dari strategi.

Menurut (Hasibuan, 2014), pada dasarnya strategi adalah cara yang harus dilakukan agar memperoleh hasil yang optimal, efektif dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju pengambilan langkah-langkah perbaikan jika perlu.

Menurut (Mubarak & Ravieq, 2022), strategi adalah sebuah rencana dengan cermat terkait kegiatan dengan menggapai sasaran tertentu. Setiap kegiatan tidak luput dengan istilah "strategi". Baik kegiatan yang sifatnya lokal, nasional bahkan internasional. Setiap strategi ini pun berbeda antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Setiap kegiatan juga berbeda sasarannya antara satu dengan lainnya.

b. Fungsi Strategi

Strategi merupakan sebuah rancangan awal dalam menentukan suatu tujuan agar supaya tujuan tersebut tercapai, maka strategi memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Strategi sebagai perencanaan (*Planning*)

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu.

2) Strategi sebagai pola (*Pattern*)

Strategi menjadi pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan/ancaman atau memanfaatkan peluang yang terdapat di lingkungan.

3) Strategi sebagai kedudukan (*Position*)

Strategi memiliki peran dalam penempatan perusahaan di lingkungan makro yang menjadi media untuk menjembatani organisasi/perusahaan dengan lingkungannya.

4) Strategi sebagai perspektif

Strategi menjadi suatu perwujudan cara melihat dan pemahaman lingkungan. Disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerja dan wawasan koalisi dominan itu.

c. Tahapan Strategi

(Fred David R, 2017), menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap yaitu, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi strategi.

1) Formulasi atau perumusan strategi

Fase perumusan strategi disebut sebagai perencanaan strategis yang dimulai dengan mengembangkan pernyataan visi dan misi untuk suatu organisasi atau kelompok, mengidentifikasi potensi ancaman dan peluang eksternal,

menilai sumber daya dan kemampuan internal, membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, menentukan tujuan jangka panjang untuk menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Apapun hasilnya, keputusan strategi mempunyai konsekuensi berbagai fungsi utama dan pengaruh jangka panjang pada suatu organisasi, sehingga manajer harus selalu memiliki perspektif terbaik untuk memahami berbagai formulasi perencanaan strategi.

2) Implementasi strategi

Strategi implementasi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk melaksanakan strategi yang telah dikembangkan. Tahap implementasi strategi memerlukan keputusan pihak-pihak yang berwenang untuk menetapkan tujuan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki agar strategi yang dikembangkan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini, strategi pendukung dikembangkan, struktur organisasi yang efektif direncanakan, perusahaan direorganisasikan, anggaran disiapkan, sistem informasi dikembangkan dan kompensasi karyawan dikaitkan dengan kinerja organisasi.

3) Evaluasi strategi

Evaluasi strategi adalah tahap dimana kegiatan dan hasil dipantau. Pada tahap evaluasi ini, manajer perlu mengukur kinerja, yaitu membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, untuk mengetahui secara nyata kapan strategi yang dikembangkan tidak berjalan dengan baik. Pengetahuan tentang kapan dan mengapa strategi tertentu mungkin tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, evaluasi strategis dapat berubah sewaktu-waktu, karena faktor eksternal dan internal terus berubah, sehingga tindakan perbaikan mungkin perlu diambil di akhir evaluasi.

3. Fundraising

a. Pengertian *fundraising*

Fundraising merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Menurut bahasa, *fundraising* adalah penghimpunan dana atau penggalangan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah *fundraiser* (Furqon, 2015). Menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana (zakat) serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi atau lembaga yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.

Fundraising adalah suatu kegiatan berupa sosialisasi atau kampanye yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan uang untuk suatu tujuan. *Fundraising* dapat diartikan pula sebagai suatu proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat (Erpurini et al., 2021)

Maka dapat disimpulkan bahwa *fundraising* adalah suatu proses kegiatan menghimpun dana serta sumber daya lainnya yang bersumber dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program-program kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan atau misi dari lembaga tersebut.

b. Tujuan *fundraising*

Tujuan dari *fundraising* yang dilakukan lembaga pengelola zakat adalah pengumpulan dana sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) yang berarti pengumpulan dana. Menurut (Furqon, 2015), adapun tujuan dari kegiatan *fundrasing* bagi sebuah organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) *Fundraising* bertujuan untuk pengumpulan dana atau menghimpun dana. Tujuan pokok atau utama adalah menghimpun dana. Bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi

juga dalam bentuk barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan serta dipergunakan kembali.

- 2) *Fundraising* bertujuan untuk menambah jumlah muzakki dan donatur. Organisasi pengelola zakat yang baik adalah yang mempunyai data penambahan donatur dan muzakki secara berkala. Setiap organisasi pengelola zakat harus memperhatikan dua hal penting yaitu, menambah jumlah sumbangan dana dan menambah jumlah donatur terhadap organisasi pengelola zakat itu sendiri.
 - 3) *Fundraising* bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelolaan zakat. Maka dengan adanya manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan transparan dapat meningkatkan minat dan kepercayaan para donatur yang akan memberi dananya kepada organisasi pengelola zakat.
 - 4) *Fundraising* bertujuan menggalang dana ZIS. Maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas muzakki dan donatur agar tetap memberikan sumbangan dana ZIS kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Metode *fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat digunakan. Adapun metode yang dimaksud adalah suatu bentuk kegiatan yang khas atau

berbeda dari yang lain yang dilakukan sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode disini terbagi menjadi dua yaitu, metode langsung (*direct fundraising*) dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*), (*Badan Wakaf Indonesia*).

1) Metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*)

Metode langsung adalah metode yang menggunakan cara atau teknik yang melibatkan partisipasi muzakki atau donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakuka. Contoh dari metode ini adalah *direct mail*, *direct advesting*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

a) *Direct mail*

Dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari lembaga kepada calon donatur atau muzakki, melalui surat yang langsung diterima secara personal, sehingga donator mau mendonasikan dana atau sumber daya material lainnya kepada lembaga.

b) *Direct advertising*

Teknik ini dilakukan dengan melibatkan penggunaan iklan atau promosi yang ditujukan secara langsung kepada masyarakat atau komunitas yang berpotensi

untuk membayar zakat. Ini bisa berupa penggunaan iklan di media sosial, televisi, radio atau media cetak yang secara khusus mengajak berpartisipasi dalam pengumpulan dana zakat.

c) *Telefundraising*

Telefundraising adalah cara untuk mengumpulkan dana dengan menelpon orang dan meminta dukungan atau sumbangan langsung lewat telpon. Jadi, tim dari organisasi akan menelpon orang untuk menjelaskan tujuan mereka dan meminta bantuan dalam bentuk sumbangan atau dukungan lainnya. Ini membantu mereka berkomunikasi langsung dengan orang-orang yang mungkin ingin membantu.

d) Presentasi langsung

Teknik ini berarti menyampaikan informasi kepada para calon donatur secara langsung, entah itu dalam sebuah acara penggalangan dana, persentasi di depan individu, atau bahkan dalam pertemuan kelompok, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan atau sumbangan.

2) Metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

Metode tidak langsung merupakan teknik yang menggunakan cara tidak melibatkan partisipasi donatur

secara langsung, yaitu bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Teknik ini, misalnya, digunakan dalam strategi promosi yang mengembangkan persepsi positif terhadap organisasi dan tidak langsung berfokus pada transaksi kontribusi. Contoh dari metode ini adalah, *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan kegiatan even, menjalin relasi melalui referensi dan melalui mediasi para toko ternama.

a) *Advertorial*

Advertorial adalah seperti iklan yang bersembunyi di dalam artikel atau tulisan yang terlihat seperti berita. Namun, sebenarnya artikel ini dibuat oleh pihak yang ingin mempromosikan sesuatu, seperti produk, layanan atau organisasi. Tujuannya adalah agar pembaca terpengaruh atau tertarik pada hal yang dipromosikan tanpa terlihat sebagai iklan yang jelas.

b) *Image campaign*

Image campaign adalah mengumpulkan dana zakat dengan cara kampanye dengan menyebarkan brosur, panplet, dan lain-lain.

c) Penyelenggaraan kegiatan even

Mengumpulkan dana dengan cara mengadakan acara atau kegiatan tertentu yang dapat menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana. Beberapa contoh kegiatan, seperti aksi amal, bazar, pameran amal dan lelang amal.

d) Menjalin relasi dan referensi

Menjalin relasi dan referensi mengacu pada proses membangun hubungan baik dengan individu, kelompok atau organisasi lain serta memperoleh rekomendasi atau dukungan. Ini melibatkan membangun jaringan yang kuat dengan orang-orang yang mungkin tertarik untuk menyumbang dalam penggalangan dana.

e) Mediasi para toko

Mediasi toko-toko dalam penggalangan dana adalah ketika toko-toko bekerja sama dengan badan amal. Mereka mungkin menjual barang atau memberikan sebagian dari pendapatan mereka untuk membantu badan amal tersebut mengumpulkan uang. Ini membantu toko-toko mendukung tujuan baik sambil juga memperkenalkan lebih banyak orang kepada badan amal tersebut.

Penghimpunan dana secara langsung dan tidak langsung. Karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode penghimpunan dana langsung sangat penting sebab muzakki akan merasa sulit untuk mengumpulkan uang mereka. Di samping itu, jika semua jenis penghimpunan dilakukan secara langsung, maka akan membuat tampak kaku dan dapat menyebabkan kejenuhan. Makanya, kedua metode dapat digunakan secara fleksibel, dan semua lembaga harus bijaksana agar dapat menggunakan keduanya secara efektif.

4. Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan zakat” pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 menentukan bahwa: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.” Seirama dengan hal tersebut di dalam buku Masailul Fiqhiyah dinyatakan bahwa “pengelolaan zakat itu hendaknya dengan manajemen yang modern, meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pelaksanaan (*executing*) dan pengawasan (*controlling*) yang baik” (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

a. Perencanaan (*planning*)

Di dalam perencanaan ditentukan sesuatu yang ingin dilakukan, yaitu dengan usaha memiliki berbagai alternatif, strategi, kebijaksanaan serta taktik yang ingin dilaksanakan, prosedur dan program. Dengan adanya berbagai tujuan zakat maka hendaklah diprioritaskan tujuan yang utama, apakah tujuan untuk kepentingan mustahik, muzakki atau kepentingan secara umum. Pada waktu membuat perencanaan untuk melakukan sesuatu maka harus dipertimbangkan taktik, strategi, prosedur dan program apa yang ingin dilakukan begitu juga dengan pertimbangan kebijaksanaan jangan sampai ditinggalkan.

Perencanaan yang dibuat harus bersifat, menyumbangkan pada pencapaian tujuan organisasi, merupakan dasar tolak fungsi manajemen yang lain yaitu organisasi pengarah, koordinasi dan pengawasan, merupakan fungsi dari setiap orang yang berada dalam organisasi, baik horizontal maupun vertikal. Efisien artinya jika dilaksanakan, rencana tersebut dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Di dalam perencanaan biasanya meliputi, upaya penetapan apa saja yang harus dilaksanakan, kapan dan bagaimana melaksanakannya. Upayah pembatasan sasaran dan bagaimana mencapainya seefektif mungkin, dan upaya

mengakses informasi penting, mencari alternatif yang perlu dan menginformasikan rencana yang telah disetujui.

b. Peorganisasian (*organising*)

Pengorganisasian adalah proses menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi, personalia dan faktor fisik, agar kegiatan yang harus dilaksanakan, disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Setiap organisasi mempunyai fungsi personalian, saran dan prasarana fisik yang harus dijalin sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian ini meliputi, penyiapan fasilitas dan sumber daya manusia demi penyelesaian kerja yang efektif, mengatur berbagai komponen secara cermat dan pembagian tugas dengan sistem organisasi, memantapkan sistem dan mekanisme kerja secara prosedural dan bila perlu dilaksanakan pelatihan.

c. Pelaksanaan (*executing*)

Pelaksanaan merupakan suatu usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu agar semua dapat dilakukan, serta bekerjanya rencana yang disiapkan. Agar sesuatu berhasil maka perlu dikeluarkan perintah secara baik. Dalam pelaksanaan harus ada bimbingan dan pengarahan yang sifatnya sederhana, mudah difahami dan hendaklah bersifat konsultatif. Pada saat mengadakan pengarahan hendaklah

diberikan materi jadwal anggaran secara detail, mempelopori munculnya kepemimpinan yang berani mengambil keputusan dengan tepat, cepat dan cermat serta memberi perintah apa yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan pada hakekatnya merupakan usaha memberikan petunjuk kepada pelaksana agar mereka selalu benar dalam bertindak dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan. Pengawasan ini diperlukan jika terdapat perubahan yang terjadi di luar atau di dalam organisasi. Sehingga apapun yang terjadi dalam organisasi dan kesalahan ataupun penyimpangan yang sering terjadi harus terdapat pengawasan didalamnya (Abidah, 2016).

B. Penelitian Terdahulu

Lailanur Fadillah Nasution, Muhammad Syahbudi (2022) yang berjudul Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan sumber data yang berasal dari wawancara dan dokumen-dokumen yang ada kemudian dianalisis menggunakan SWOT lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah LAZ Nurul Hayat Medan berada pada posisi strategi agresif yaitu lembaga LAZ Nurul Hayat Medan memiliki peluang dan kekuatan

sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa strategi tersebut yaitu; 1) Peningkatan kerjasama dengan DKM, 2) memberikan beasiswa kepada mahasiswa prodi zakat, 3) memperkenalkan produk ke target customer, 4) menjaring muzakki dari kalangan pengusaha (Nasution et al., 2022).

Bayu Pradana (2021) yang berjudul Strategi Fundrasing Dalam Upayah Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi fundrasing zakat yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Purbalingga adalah jemput bola, *banking channel*, pembentukan UPZ, *online fundraising*, pengiriman laporan bulanan dan sertifikasi amil. Fundrasing zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga sangat bergantung pada kebijakan dan dukungan Pemerintah Daerah setempat (Bayu, 2022).

Kanfa Riadian (2023) yang berjudul Analisis Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Perolehan Dana ZIS Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi fundraising BAZNAS melalui media online, offline dan sosialisasi instansi pemerintah, memberi pelayanan langsung, Jemput Zakat, Membentuk UPZ di lembaga pemerintah, Membuka Rekening beberapa bank,

Menjalin hubungan baik dengan muzakki dan analisis SWOT disimpulkan bahwa strategi fundraising BAZNAS terlaksana dengan sangat baik untuk dilanjutkan pada tahun mendatang. Supaya perolehan dana ZIS tahun berikutnya meningkat (Riadian, 2023).

Anisa Masdawani Putri (2020) yang berjudul Strategi Fundraising Di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Swadaya Ummah Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa strategi fundraising di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru seperti kampanye media, dongeng peduli/motivasi peduli, dan sosialisasi zakat, infaq dan sedekah, memang benar adanya mengikut sertakan relawan. Sehingga dalam melaksanakan strategi fundraising mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak mengikut sertakan relawan pada strategi fundraising (Putri, 2020).


Nauval Hilmy Ramadhan, Rahmad Hakim, Muslikhati (2021) dengan judul penelitian Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Batu memiliki dua pola pada strategi fundraising diantaranya, penggalangan dana melalui sumber yang tersedia serta penggalangan dengan menciptakan sumber pendanaan yang baru. Penggalangan pada sumber yang tersedia lembaga mengunakan cara berupa identifikasi terhadap muzakki, penggunaan metode *direct* dan *indirect fundraising*, penjagaan dan

pengelolaan terhadap muzakki, serta monitoring dan evaluasi. Penggalangan dengan menciptakan sumber pendanaan yang baru dilakukan melalui layanan PPOB berupa penyedia layanan pembayaran tagihan seperti air, listrik, wifi, dan lainnya (Ramadhan et al., 2021).

C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Penelitian ini membahas tentang strategi *fundraising* yang digunakan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam menghimpun dana zakat. Dimana pada tahapan strategi *fundraising* terdapat dua metode yang umumnya digunakan yaitu *direct fundraising* (langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung). Setelah dilaksanakannya kedua metode tersebut perlu diketahui apakah metode tersebut terlaksana dengan baik atau bahkan tidak terlaksana secara maksimal. Dengan begitu tentunya peningkatan pengelolaan dana zakat akan terus meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni observasi dan wawancara langsung. Penelitian kualitatif secara umum dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari prespektif subjek penelitian. Makna lain dari penelitian kualitatif dimana penelitian akan melaporkan dari hasil yang diperoleh dari pengamatan data dan analisis data lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis deskriptif (berupa ucapan atau tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati), yaitu mengumpulkan informasi dan membuat deskriptif tentang suatu fenomena menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman, Galonta, Kec. Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan 91711. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih 3 bulan, dimulai pada bulan Desember 2023 sampai Februari 2024.

C. Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan

orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Adapun pihak-pihak yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Enrekang
2. Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Enrekang.
3. Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
4. Masyarakat Kabupaten Enrekang Sebanyak 6 Orang

D. Defenisi Operasional Variabel

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim, untuk diberikan kepada mustahiq atau golongan yang berhak menerima zakat. Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan yang kita miliki untuk menjalankan kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran islam. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Strategi adalah suatu cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan serta penyusunan suatu cara atau upayah untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi dan mempersiapkan segala potensi yang ada.

Fundraising adalah suatu kegiatan berupa sosialisasi atau kampanye yang tujuan utamanya mengumpulkan uang untuk suatu tujuan. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun

dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga untuk mencapai misi lembaga tersebut.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Data primer ini antara lain, catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Data ini diperoleh dari artikel, serta publikasi-publikasi di internet serta data pengolahan atau pengumpulannya diperoleh dari beberapa referensi (buku-buku literatur).

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, teknik pengumpulan data dimana penulis secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang benar-benar paham tentang pertanyaan yang diajukan.
- c. Dokumentasi yaitu, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.

G. Teknik Analisi Data

- a. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data kualitatif didefinisikan sebagai analisis yang tidak menggunakan model matematis, statistik, dan ekonometrika ataupun model lainnya. Data-data yang terkumpul tersebut kemudian

dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu mendefinisikan, mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu pokok yang diteliti.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data lapangan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), grafik, matriks, jaringan, dan bagan. Hal ini dilakukan dengan alasan data – data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya, prosedur dalam penyajian data dilihat dari gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini penelitian berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan penulis dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, kekokohnya. Penulis harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata (*Key Information*), dan bukan penafsiran makna menurut pandangan penulis.

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Objek Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dan untuk BAZNAS Kabupaten Enrekang bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

B. Perkembangan Objek Penelitian

Cikal bakal berdirinya BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pada tanggal 21 Agustus 2009 berdasarkan keputusan Bupati Enrekang Hji La Tinro La Tundrung Nomor 291/KEP/VIII/2009 mengenai susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Enrekang masa bakti 2009-2012, selanjutnya secara resmi berubah nama mejadi Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 65/KEP/II/2006 tertanggal 19 Februari 2016 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang periode 2016-2021. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pimpinan pada tanggal 8 Maret 2021, maka Bupati Enrekang telah melakukan perubahan pengurus melalui Surat Keputusan Nomor: 547/KEP/VI/2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua pada tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 346/KEP/VI/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pertimbangan pada tanggal 28 Juni 2021 serta Surat Keputusan Bupati Nomor; 547/KEP/VI/2021 tentang pengangkatan Komisi Pengawasan, dengan Struktur Baru Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang periode 2021-2026.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas harian, pimpinan BAZNAS Kabupaten Enrekang dibantu oleh Pelaksana Harian atau amil BAZNAS Kabupaten Enrekang yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang/Bagian, dan Staf Pelaksana Harian dengan status kepegawaian terdiri atas amil tetap dan amil kontrak yang ditugaskan di unit sekretariat BAZNAS Kabupaten Enrekang. Jumlah amil BAZNAS Kabupaten Enrekang per 30 Juni 2023 adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan komposisi 5 orang Pimpinan, 13 (tiga belas) amil tetap, dan 2 (dua) amil kontrak. Berikut adalah susunan struktur

Organisasi BAZNAS Kabupaten Enrekang yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Enrekang No.1/KEP/BAZNAS-EKG/I/2023 per tanggal 9 Januari 2023.

Berdasarkan perBAZNAS No. 03 Tahun 20014 dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

1. Ketua BAZNAS

- a. Membuat kebijakan umum
- b. Memimpin rapat-rapat internal dan eksternal
- c. Menandatangani surat keputusan, MOU, dan surat keluar
- d. Menjalin hubungan antar lembaga
- e. Membagi dan mendelegasikan tugas-tugas wakil ketua
- f. Mengevaluasi kegiatan secara berkala

2. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan


- a. Penyusunan strategi pengumpulan Zakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan pengembangan data Muzakki
- c. Pelaksanaan kampanye Zakat
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan Zakat
- e. Pelaksanaan pelayanan Muzakki
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan Zakat
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan Zakat
- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki dan

- i. Koordinasi pelaksanaan pegumpulan zakat tingkat kabupaten/kota
3. Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - e. Penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
 - f. Koordinasi dan pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.
 4. Wakil ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
 - b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan BAZNAS kabupaten/kota
 - c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
 - d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota
 - e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota

- f. Penyusunan Laporan Keuangan dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten/kota; dan
 - g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan keuangan kabupaten/kota
5. Wakil ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum
- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten/kota
 - b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS kabupaten/kota
 - c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS kabupaten/kota
 - d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS kabupaten/kota
 - e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota
 - f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat dengan BAAZNAS kabupaten/kota
 - g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat dengan BAZNAS kabupaten/kota
 - h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota
 - i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAS berskala provinsi di kabupaten/kota.

Adapun bagan struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Struktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang



(Sumber: Web site resmi BAZNAS Kabupaten Enrekang)

D. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang

Visi :

Menjadi lembaga utama menyejahterakan masyarakat ummat

Misi :

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial
4. Memperkuat kompetensi, *profesionalisme*, *integritas* dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional

7. Membangun kemitraan antara *muzakki* dan *mustahik* dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional, dan
9. Berperan aktif dan menjadi *referensi* bagi gerakan zakat dunia.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di ruangan Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang bertanggungjawab atas strategi *fundraising* yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang.

1. Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Enrekang Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang telah menjalankan strategi *fundrasing* dalam meningkatkan pengelolaan dana ZIS. Ada dua strategi *fundrasing* yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang yaitu Strategi *Fundraising* Langsung (*Direct Fundrasing*) dan Tidak Langsung (*Indirect Fundrasing*).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Dr. Ilham Kadir, M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, beliau menyampaikan bahwa:

“BAZNAS Kabupaten Enrekang telah menerapkan strategi *fundraising* dalam meningkatkan pengelolaan dana ZIS. Ada

dua strategi yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu, Strategi *Fundraising* Langsung dan Tidak Langsung.

BAZNAS Kabupaten Enrekang telah melaksanakan strategi fundraising dalam pengelolaan dana zakat, ifaq dan sedekah. Sebelum melaksanakan strategi fundraising, BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan tahap-tahap yaitu yang pertama melakukan formulasi strategi atau perumusan strategi, kemudian mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi strategi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ilham Kadir, M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, beliau menyampaikan bahwa:

“sebelum kami melakukan strategi fundraising yang pertama kami lakukan itu menyusun formulasi strategi yang akan dilakukan. Dalam setiap tahunnya kami membuat RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) yang di dalam RKAT itu sudah ada indikator apa yang akan kita capai. Setelah itu kita mengimplementasikan strategi tersebut kemudian mengevaluasinya”.

Dilanjutkn dengan pernyataan dari Bapak Ilham Kamba, S.ST., MP. selaku Kepala Bidang Pengumpulan mengatakan bahwa:

Strategi *fundraising* langsung yang kami jalankan adalah Sosialisasi Undang-Undang Zakat, membuat konsultasi Zakat, membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), layanan jemput zakat dan konter layanan muzakki. Sedangkan strategi tidak langsung yaitu, melalui media sosial, aplikasi *muzakki corner*, dan *payroll system*”.

Pernyataan diatas didukung dengan hasil wawancara dengan salah masyarakat yaitu Ibu Biana yang menyampaikan bahwa:

“saya sering melihat gambar-gambar tentang zakat di media sosial seperti *Instagram*, *WhatsApp* dan *Facebook*. Gambar-

gambar itu biasanya berupa ajakan untuk membayar zakat disertai dengan informasi nomor rekening dan alamat kantor untuk pembayaran zakat”.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Suriana, ia menyampaikan bahwa:

“saya biasanya mendapatkan informasi tentang zakat di mesjid, melalui ceramah di bulan Ramadhan atau Khutbah Jumat. Selain itu, saya juga sering melihat video ajakan berzakat dan kegiatan kemanusiaan lainnya di *YouTobe* dan *Facebook*, namun saya tidak mengetahui itu berasal dari BAZNAS atau lembaga lainnya”.

Penjelasan lain juga disampaikan oleh Ibu Hartati, ia menyampaikan bahwa:

“dengan adanya sosial media BAZNAS Kabupaten Enrekang, dapat memudahkan saya untuk mengetahui informasi mengenai zakat, pengelolannya, pendistribusiannya dan kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang. Hal tersebut biasanya saya lihat melalui akun Instagram BAZNAS Kabupaten Enrekang”.

Dilanjutkan dengan pernyataan Bapak Ilham Kamba, S.ST., MP. selaku Kepala Bidang Pengumpulan yang mengungkapkan bahwa:

“secara struktural, BAZNAS memiliki UPZ Kecamatan, UPZ Instansi Vertikal dan UPZ Mesjid. Namun saat ini hanya UPZ Kecamatan dan UPZ Instansi Vertikal yang maksimal. Setiap Desa memiliki kordes (koordinator desa) yang merupakan perpanjangan tangan dari UPZ Kecamatan, yang bertanggung jawab atas koordinasi mesjid di desa, serta memantau, membina dan mendampingi mesjid di wilayahnya. Dana yang terkumpul di UPZ mesjid dibawa ke UPZ Kecamatan selanjutnya UPZ Kecamatan meneruskan ke BAZNAS dan BAZNAS yang bertugas mendistribusikan dana tersebut. Nanti hak amilnya dikembalikan ke UPZ untuk diberikan ke amil”.

Pernyataan diatas didukung dengan hasil wawancara dengan salah masyarakat yaitu Ibu Diana yang menyampaikan bahwa:

“saya biasanya membayarkan zakat saya melalui UPZ. Setiap kecamatan memiliki UPZ untuk mempermudah proses pembayar zakat. Dengan adanya UPZ sebagai perantara dengan BAZNAS, jadi proses pembayaran zakat menjadi lebih mudah sehingga kita tidak perlu pergi ke kantor BAZNAS lagi”.

2. Evaluasi Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Enrekang

BAZNAS Kabupaten Enrekang mengevaluasi hasil kerjanya setelah menetapkan dan mengimplementasikan strategi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang telah direncanakan dan di implementasikan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ilham Kamba, S.ST., MP.:

“jadi evaluasi dilakukan pada setiap minggu, setiap bulan, disini kita evaluasi, kita membicarakan program-program yang belum jalan atau belum maksimal kemudian evaluasi tahunan kita perform dari BAZNAS.”

Pernyataan diatas didukung oleh Bapak Dr. Ilham Kadir, M.A selaku wakil ketua I Bidang Pengumpulan, beliau menyampaikan bahwa:

“mengenai evaluasi kami BAZNAS Kaabupaten Enrekang melakukan evaluasi setiap minggu biasanya tepat di hari selasa disitu kita kumpul bersama kita membicarakan program apa yang belum mencapai target, dan juga menyampaikan saran dan kritik dari donatur sendiri. Dan ada juga evaluasi bulanan dan juga tahunan kita evaluasi bukan Cuma sekedar evaluasi, kita mendiskusikan bagaimana cara meningkatkan donatur agar semakin bertambah”.

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Bapak Abd. Rahman Wahid selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, beliau mengatakan bahwa:

“jika ingin mengevaluasi kami mengundang UPZ-UPZ kecamatan untuk datang ke kantor atau kami yang mengunjungi kecamatan-kecamatan tersebut untuk melakukan pemantauan dan berdiskusi mengenai masalah atau hambatan yang mereka hadapi. Sebagai BAZNAS Kabupaten, kami melakukan pemantauan terhadap UPZ untuk melihat perkembangannya, hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat di setiap kecamatan.”

Selanjutnya tentang keberhasilan strategi fundraising yang telah dilakukan. Bapak Dr. Ilham Kadir, M.A. mengatakan telah berhasil. Sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

“menurut kami strategi fundraising yang telah kami lakukan cukup telah berhasil karena tiap tahun terjadi peningkatan pengumpulan. Artinya, strategi yang telah kami bentuk efektif untuk dijalankan, walaupun di sisi lain masih ada kekurangan.”

Berikut dapat dilihat data hasil pengumpulan dana zakat selama lima tahun terakhir.


Tabel 5. 1 Data Pengumpulan Dana Zakat, Infaq/Sedekah BAZNAS Kabupaten Enrekang

No.	Tahun	Jumlah Pengumpulan Zakat (Rp)	Jumlah Pengumpulan Infaq/Sedekah (Rp)	Jumlah Pengumpulan (Rp)
1	2019	5.360.405.416	2.534.118.535	7.894.523.951
2	2020	2.791.309.950	5.300.849.700	8.092.159.650
3	2021	2.202.504.381	6.063.062.510	8.265.566.891
4	2022	1.064.208.457	8.459.530.794	9.523.739.251
5	2023	1.075.536.446	8.885.054.423	9.960.590.869

Sumber: Data diperoleh dari BAZNAS Kab. Enrekang, diolah kembali (2023)

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa hasil pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Enrekang yang terus meningkat pada setiap tahunnya, dapat diartikan bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang sudah baik dan efektifitas. Hal ini dapat dibuktikan pada diagram d bawah ini.

Gambar 5. 1 Grafik Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Enrekang Tahun 2019-2023



Sumber : Data diperoleh dari BAZNAS Kab. Enrekang, diolah kembali (2023)

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZIS meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada saat Pandemi Covid-19 pengumpulan dana ZIS tetap meningkat. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang mana pada tahun 2020 mulai banyak yang terdampak pandemi Covid-19 namun BAZNAS Kabupaten Enrekang bisa meningkatkan perolehan dana ZIS pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 8.092.159.650 maka pada tahun 2019 ke tahun

2020 mengalami kenaikan sebesar 3%, dan pada tahun 2020 ke tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 2%, dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 juga mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 15%, kemudian pada tahun 2022 ke tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 5%.

Denngan adanya data diatas maka dapat dikatakan BAZNAS Kabupaten Enrekang telah melaksanakan strategi *fundrasing* yang baik. Sehingga memperoleh dana ZIS yang cukup stabil dan konsisten sehingga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Strategi *fundraising* yang efektif pada saat ini adalah strategi *fundrasing* tidak langsung atau strategi yang melalui media digital, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abd. Rahman Wahid selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dalam wawancara yaitu:

“jika dilihat untuk tahun ini di tahun 2023 yang efektif dalam peningkatan pengelolaan dana ZIS itu adalah strategi digital *fundrasing* atau yang melalui media digital. Namun, strategi *fundrasing* yang lain juga sudah cukup efektif dalam peningkatan pengelolaan dana ZIS”.

Berdasarkan penyampai dari Bapak Abd. Rahman Wahid dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2023 ini strategi *fundrasing* yang efektif yaitu strategi *fundrasing* tidak langsung atau yang melalui media digital.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BAZNAS Kabupaten Enrekang Dalam Melaksanakan Strategi *Fundraising*

Menurut pernyataan Bapak Dr. Ilham Kadir, M.A. dalam wawancara mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengumpulan dana ZIS, beliau menjelaskan faktor pendukung BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam *fundraising* adalah:

“faktor yang mendukung sudah sangat jelas dengan adanya PERDA dan peraturan bupati yang mengatur dengan tegas kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat. Selain itu, semua tingkat pemerintah daerah, termasuk Bupati, DPR, camat dan kepala desa, memberi dukungan penuh terhadap kegiatan BAZNAS”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Bupati Enrekang sangat mendukung kegiatan BAZNAS Kabupaten Enrekang. Ada beberapa aturan dalam SK Bupati yang harus dipatuhi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ilham Kadir, M.A. yaitu :

“Bapak Bupati Enrekang sudah menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki pendapatan tertentu setiap bulannya atau berpenghasilan tetap, maka orang tersebut harus membayarkan zakatnya. Persoalannya apakah masuk zakat atau infaq yang jelasnya ada potongan yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5% dari penghasilan tersebut. Bupati juga menghimbau kepada semua kontraktor di Kabupaten Enrekang untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Enrekang.”

Selanjutnya Bapak Dr. Ilham Kadir, M.A. menjelaskan dalam wawancara mengenai faktor penghambat dalam pengumpulan dana ZIS. Beliau menjelaskan faktor penghambatnya adalah:

“faktor pertama yang menghambat kegiatan fundraising adalah faktor dana, kita memerlukan dana yang lebih untuk membiayai

kegiatan. Yang kedua adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat rendah. Tanpa bimbingan yang jelas, sulit bagi masyarakat untuk memahami hukum, perhitungan dan lembaga zakat. Dan faktor penghambat yang lain yaitu masalah jaringan, jaringan yang masih sangat sulit di daerah pedalaman membuat kita susah untuk menjalankan kegiatan fundraising”.

Pernyataan diatas didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang bernama Bapak Darwis, beliau mengatakan bahwa:

“saya langsung memberikan zakat saya kepada keluarga atau orang yang membutuhkan, karna memang itu adalah tujuannya zakat. Daripada kalau dibayar ke pemerintah, kita tidak tahu nantinya itu hasil zakat digunakan untuk apa. Kadang juga setelah saya panen, saya memasukkan sumbangan ke mesjid, karna sudah pasti uang tersebut digunakan untuk kepentingan mesjid. Jika diberikan kepada pemerintah, kita tidak tahu uang tersebut akan dikemanakan, tidak pasti akan digunakan untuk bantuan membangun mesjid atau bantuan kepada masyarakat yang ada di kampung kita”.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Junayah, ia menyampaikah bahwa:

“saya belum terlalu paham tentang prosedur membayar zakat bagaimana, biasanya saya mendapatkan informasi tentang zakat lewat ceramah di mesjid pada hari jum’at atau pada bulan ramadhan”.

B. Pembahasan

a. Analisis Strategi *Fundraising* Zakat, Infaq dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Enrekang

Strategi *fundrasing* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang merupakan langkah kunci untuk mencapai tujuan lembaga. *Fundraising* bisa diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan dana zakat, infq dan sedekah dari berbagai sumber seperti individu, perusahaan, kelompok dan organisasi untuk disalurkan kepada penerima yang berhak. Namunn strategi *fundrasing* bukan hanya bagaimana BAZNAS Kabupaten Enrekang menghimpun dana, tetapi juga proses mempengaruhi masyarakat atau calon *muzakki*.

Tahapan-tahapan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam melakukan strategi *fundrasing* adalah sebagai berikut:

1. Formulasi Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Enrekang

Formulasi strategi *fundrasing* adalah proses merancang langkah-langkah yang akan menjadi panduan bagi para *fundraiser* dalam mencapai taerget pengumpulan zakat yang telah ditetapkan. Pada tahap perumusan strategi ini, sangat penting bagi *fundraiser* untuk memahami dan menerapkan konsep strategi *fundraising*, agar mereka dapat dengan mudah menemukan calon *muzakki* dan menjaga hubungan dengan *muzakki* yang ada.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan zakat” pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 menentukan bahwa: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.” Untuk menjalankan sebuah manajemen *fundraising* yang baik maka aspek pengelolaan zakat tersebut harus di penuhi.

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan merupakan aspek utama dalam manajemen. Membuat rencana *fundrasing* yang jelas dan terstruktur yang mencakup tujuan keuangan, strategi, target dan kegiatan acara yang akan dilakukan. Dalam tahap ini, pemimpin menilai berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian menentukan apakah rencana yang dipilih sesuai dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan lembaga. Dari hasil penelitian BAZNAS Kabupaten Enrekang membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Di dalam RKAT tersebut sudah dibuat rincian target tahunan, kemudian untuk mencapai target yang telah ditentukan maka disusun langkah-langkah strategi berupa indikator kegiatan yang akan menjadi acuan dalam mencapai setiap target tersebut.

b. Pengorganisasian (organising)

Pengorganisasian merupakan kegiatan yang mencakup menetapkan tugas yang harus dilakukan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas itu dikelompokkan, siapa yang melapor, dimana keputusan itu harus diambil. Setelah melakukan tahapan perencanaan, tahap selanjutnya adalah pengorganisasian. Pada tahap ini amil BAZNAS Kabupaten Enrekang mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya, sesuai dengan hasil tugas dan fungsi masing-masing yang telah dimusyawarahkan. Termasuk didalamnya mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kerjasama dengan mitra, semisal proposal kerjasama, program, dll.

c. Pelaksanaan (executing)

Dalam kegiatan pelaksanaan, BAZNAS Kabupaten Enrekang melaksanakan tugas berdasarkan rencana yang sudah dibuat serta harus sesuai target atau tujuan yang ditentukan, karyawan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Berkaitan dengan kegiatan fundraising adanya pemimpin harus bisa menjadi pemimpin yang dapat mengarahkan dan memberi perintah dengan baik, dengan memberikan motivasi kepada karyawan dan melakukan pengambilan keputusan yang tepat sehingga

tugas yang dilakukan oleh karyawan dapat terlaksana dengan efisien. Pemberian motivasi oleh pemimpin sangat menunjang pada pencapaian target yang telah ditentukan, selain itu bimbingan, arahan dan dorongan untuk berkerja dengan totalitas juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Lembaga tersebut

d. Pengawasan (controlling)

Manajemen pengawasan meliputi proses mengawasi, mengevaluasi, dan mengawasi kegiatan penggalangan dana untuk memastikan bahwa tujuan tercapai, menemukan perbaikan yang diperlukan dan memastikan bahwa dana digunakan dengan jelas, jujur dan transparan. Semua proses pengawasan, pemimpin harus mengevaluasi dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota benar-benar mengarah ke tujuan atau sasaran organisasi. Berdasarkan hasil penelitian proses pengawasan di BAZNAS Kaabupaten Enrekang melalui proses evaluasi yang rutin dilakukan setiap minggu. Pada rapat mingguan terdapat kegiatan pelaporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan perolehan dana zakat, lalu penyampaian pendapat dan juga pemberian solusi setiap masalah yang ditemui juga dilakukan guna untuk menghindari kendala yang sama.

2. Implementasi Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Enrekang

Strategi *fundraising* yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, strategi *fundraising* langsung (*direct fundraising*) dan strategi *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*). Strategi langsung (*direct fundraising*) ada 5 (lima) yaitu, sosialisasi undang-undang zakat, membuka konsultasi zakat, pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), layanan jemput zakat dan konter layanan zakat. Sedangkan strategi tidak langsung (*indirect fundraising*) ada 3 (tiga) yaitu, media sosial, aplikasi *muzakki corner* dan *payroll system*.

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode langsung adalah metode yang menggunakan cara atau teknik yang melibatkan partisipasi muzakki atau donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakuka. Contoh dari metode ini adalah *direct mail*, *direct advesting*, *telefundraising*, dan presentasi langsung (Bayu, 2022). Adapun metode *fundraising* langsung yang dilakuakn BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu:

1) Sosialisasi Undang-Undang Zakat

BAZNAS Kabupaten Enrekang memiliki strategi dalam meningkatkan *fundrasing* zakat yaitu dengan cara melakukan sosialisasi undang-undang zakat. Dalam mensosialisasikan undang-undang, BAZNAS Kabupaten Enrekang menjelaskan isi dari undang-undang kepada para ASN/muzakki. Pertemuan langsung di instansi-instansi pemerintah Kabupaten Enrekang dengan melakukan seminar atau ceramah tentang zakat kepada instansi tersebut.

2) Membuka Konsultasi Zakat

Membuka konsultasi zakat dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang prosedur, mekanisme, perhitungan dan batas nisab.

Dengan adanya pelayanan konsultasi zakat dapat mempermudah masyarakat untuk mencari informasi mengenai tatacara dan bagaimana prosedur pembayaran zakat. BAZNAS Kabupaten Enrekang membuka layanan konsultasi zakat untuk orang-orang yang masih kurang paham terkait zakat. Layanan konsultasi zakat yang disediakan BAZNAS Kabupaten Enrekang bisa melalui

online maupun datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang.

3) Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

BAZNAS Kabupaten Enrekang membentuk UPZ sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. BAZNAS Kabupaten Enrekang membentuk UPZ pada setiap kecamatan dan setiap mesjid-mesjid di seluruh Kabupaten Enrekang. Strategi UPZ merupakan salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Enrekang sebagai lembaga pengelola zakat yang tidak dimiliki lembaga pengelola zakat lainnya. Sebagaimana peraturan perundang-undangan No. 23 Tahun 2011, BAZNAS Kabupaten diperbolehkan membentuk UPZ pada setiap kecamatan, instansi verifikasi dan UPZ mesjid yang bertugas mengoptimalkan zakat di setiap wilayahnya masing-masing kemudian di setorkan ke BAZNAS Kabupaten Enrekang.

4) Layanan Jemput Zakat

Layanan jemput zakat adalah strategi *door to door* dimana zakat dikumpulkan di alamat tempat tinggal *muzakki* atau UPZ. Strategi ini dapat memudahkan *muzakki* dalam pembayaran zakat terutama bagi *muzakki*

yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari kantor BAZNAS Kabupaten Enrekang. Strategi ini dilakukan dengan cara petugas datang langsung ke tempat kediaman *muzakki* untuk dihitung zakatnya, serta di doakan ketika membayarkan zakatnya.

5) Konter Layanan *Muzakki*

BAZNAS Kabupaten Enrekang telah memfasilitasi layanan langsung untuk pembayaran zakat di konter yang telah ditetapkan, yang mencakup zakat dari sektor pertanian, perdagangan, ternak, kontraktor, profesi dan semua jenis zakat, infaq dan sedekah.

Metode fundrasing langsung yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang meliputi, sosialisasi undang-undang zakat, membuka konsultasi zakat, pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), layanan jemput zakat dan konter layanan zakat. Metode tersebut masuk dalam presentasi langsung yaitu, metode yang menggunakan cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* atau donatur secara langsung.

b. Strategi *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode tidak langsung merupakan teknik yang menggunakan cara tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk fundraising dimana tidak

dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Teknik ini, misalnya, digunakan dalam strategi promosi yang mengembangkan persepsi positif terhadap organisasi dan tidak langsung berfokus pada transaksi kontribusi. Contoh dari metode ini adalah, advertorial, image campaign, dan penyelenggaraan kegiatan even, menjalin relasi melalui referensi dan melalui mediasi para toko ternama (Naim, 2018). Adapun metode fundraising tidak langsung yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu:

1) Media Sosial

Kampanye media sosial merupakan strategi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai bentuk publikasi di berbagai media sosial.

Tujuan dari media promosi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun citra positif BAZNAS Kabupaten Enrekang. Metode promosi tersebut dilakukan melalui pembuatan berita dan dakwah zakat di situs web serta media sosial BAZNAS Kabupaten Enrekang. Beberapa platform media sosial BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu:

Instagram:

@baznasenrekang

@btb_enrekang

@mcb.enrekang

@lpem_baznas_enrekang

@lab.enrekang

@klinikpratamabaznasenrekang

Facebook:

BAZNAS Kabupaten Enrekang

BAZNAS tanggap bencana (BTB) Enrekang

Layanan aktif BAZNAS Enrekang

ZCD BAZNAS Enrekang

Mualaf *center* BAZNAS (MCB) Enrekang

Klinik pratama BAZNAS

YouTobe: BAZNAS TV Enrekang

Twitter: @BAZNAS_Enrekang

Website: <http://kabenrekang.BAZNAS.go.id/>

Email: BAZNASKab.enrekang@BAZNAS.go.id

Call center: 0811 42 30 400

2) Aplikasi *Muzakki Corner*

Muzakki Corner merupakan aplikasi resmi yang dikembangkan oleh BAZNAS. Penggunaan *Muzakki Corner* dapat membayar zakat sesuai dengan nominal

yang diinginkan dan menggunakan berbagai metode pembayaran melalui rekening *e-wallet* yang tersedia. aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur untuk memastikan pengguna merasa aman dan nyaman dalam berzakat, seperti konfirmasi pembayaran, riwayat transaksi, kalkulator zakat dan lainnya. BAZNAS Kabupaten Enrekang menerapkan sistem pembayaran melalui aplikasi *Muzakki Corner* ini untuk memudahkan masyarakat yang ingin berzakat namun terkendala oleh waktu atau jarak untuk datang langsung ke kantor.

3) *Payroll System*

Layanan zakat melalui *Payroll System* adalah cara pembayaran zakat yang memungkinkan pemotongan otomatis dari gaji *muzakki*, memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban zakat setiap bulannya. Bupati Enrekang menerapkan pemotongan zakat sebesar 2,5% dari gaji PNS di lingkup pemerintahan Kabupaten Enrekang menggunakan *system payroll*, yang kemudian dikelola BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Metode fundraising tidak langsung yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang meliputi, melalui media sosial, aplikasi muzakki corner, dan *payroll system*. Strategi fundraising melalui media sosial masuk dalam kategori

image compaign dan penyelenggaraan kegiatan even, karena melibatkan pembuatan konten untuk penggalangan dana atau kampanye penggalangan dana online. Sedangkan aplikasi *muzakki corner* dan *payroll system* lebih tepat dijadikan sebagai sarana untuk memudahkan proses fundrasing, sehingga lebih cocok dalam metode penyelenggaraan kegiatan even dan mediasi para toko.

Dari hasil pembahasan diatas, hasil penelitian tidak sama dengan hasil penelitian oleh Laailanur Fadillah Nasution, Muhammad Syahbudi (2022) yang berjudul “Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan” dengan hasil penelitian yaitu strategi yang dijalankan adalah: 1) Peningkatan kerjasama dengan DKM, 2) memberikan beasiswa kepada mahasiswa prodi zakat, 3) memperkenalkan produk ke target customer, 4) menjaring muzakki dari kalangan pengusaha. Sedangkan strategi *fundrasing* yang dilakukan BAZNAS Kabupapten Enrekang yaitu, strategi langsung (*direct fundrasing*) ada 5 (lima) yaitu, soialisasi undang-undang zakat, membuka konsultasi zakat, pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), layanan jemput zakat dan konter layanan zakat. Dan strategi tidak langsung (*inderect fundrasing*) ada 3 (tiga) yaitu, media sosial, aplikasi *muzakki corner* dan *payroll system*.

3. Evaluasi Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Enrekang

BAZNAS Kabupaten Enrekang mengevaluasi hasil kerjanya setelah menetapkan dan mengimplementasikan strategi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang telah direncanakan dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan evaluasi dengan melakuakn rapat mingguan, bulanan dan tahunan. BAZNAS Kabupaten Enrekang juga melakukan pemantauan terhadap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Kegiatan pemantauan UPZ oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang mencakup kunjungan lapangan dan pengumpulan data mengenai muzakki dari berbagai sumber, seperti jumlah muzakki, pendapatan, waktu pengiriman zakat dan jenis zakat yang dibayarkan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa hasil pengumpulan dana Zakat Infaq/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Enrekang yang terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 perolehan dana ZIS sebesar Rp. 8.092.159.650 meningakt sebesar 3% dari tahun 2019. Perolehan dana ZIS pada tahun 2021 sebesar Rp. 8.265.566.891 mengalami peningkatan seberar 2% dari tahun 2020, perolehan dana ZIS pada tahun 2022 sebesar Rp. 9.523.739.251 mengalami peningkatan sebesar 15%, dari tahun

2021 dan perolehan dana ZIS pada tahun 2023 sebesar Rp. 9.960.590.869 mengalami peningkatan sebesar 5% dari tahun 2022.

Peningkatan strategi *fundrasing* pada BAZNAS Kabupaten Enrekang terus dilakukan, sehingga hasil dari evaluasi tersebut memberikan pengaruh besar pada perolehan dana ZIS. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa strategi *fundrasing* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang terlaksana dengan baik serta efektif untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun selanjutnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Kanifa Riadian yang berjudul “Analisis Strategi *Fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana ZIS Selama Pandemi Covid-19 (studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Sragen)” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sragen memiliki penerapan strategi dan pelaksanaan strategi yang baik. Sehingga memperoleh dana ZIS yang mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 sampai pada tahun 2022, sebelum dan selama masa pandemi covid-19 .

Namun hasil penelitian diatas tidak selaras dengan hasil penelitian dari Bayu Pradana (2022) dengsn judul “Strategi *Fundraising* Dalam Upayah Meningkatkan Perolehan Zakat

Pada BAZNAS Kabupaten Purbalingga” menunjukkan bahwa hasil penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan penghimpunan dana ZIS pada tahun 2020 diakibatkan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan menurunnya perekonomian masyarakat.

b. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BAZNAS Kabupaten Enrekang Dalam Melaksanakan Strategi *Fundraising*

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Bupati Enrekang sangat mendukung kegiatan BAZNAS Kabupaten Enrekang. Ada beberapa aturan dalam SK Bupati yang harus dipatuhi. Dijelaskan bahwa keputusan Bupati yaitu jumlah zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% dari gaji pokok setiap bulannya. Bupati Enrekang juga mengeluarkan surat rekomendasi agar seluruh kontraktor di Enrekang harus membayar zakat setiap bulannya melalui BAZNAS Kabupaten Enrekang.

BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah lembaga zakat satu-satunya di Enrekang yang harus mengeluarkan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) kepada para muzakki yang menyalurkan zakatnya. NPWZ digunakan sebagai bukti pembayaran zakat.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan BAZNAS Kabupaten Enrekang masih banyak memiliki hambatan.

1) Dana penunjang kegiatan

Setiap aktivitas memerlukan dana yang operasional, termasuk saat BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan kegiatan fundrasing yang membutuhkan biaya yang besar. Wilayah Enrekang didominasi oleh perbukitan/pegunungan. Sehingga potensi zakat yang besar terdapat pada sektor pertanian. Meskipun kondisi ini menjanjikan kesuksesan, melakukan kegiatan fundrasing di wilayah pedalaman memerlukan biaya yang tidak sedikit.

2) Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang dikelola pemerintah.

Sebagian besar masyarakat memiliki asumsi sendiri tentang BAZNAS. Beberapa tidak mau menyumbangkan zakatnya melalui BAZNAS karena takut bahwa petugas pengelola zakat akan mengurangi jumlahnya untuk kepentingan lembaga sendiri. Mereka khawatir bahwa zakat yang disalurkan tidak akan sampai kepada yang berhak. Oleh karena itu, banyak

masyarakat yang memilih membayar langsung zakatnya kepada orang yang membutuhkan.

3) Jaringan internet yang tidak memadai

Jaringan internet sangatlah penting untuk menunjang kegiatan fundrasing yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang. Kurangnya jangkauan jaringan di beberapa daerah di Kabupaten Enrekang mengakibatkan minimnya informasi yang tersampaikan kepada penduduk di pedalaman yang tidak terjangkau oleh jaringan. Hal ini yang menjadi penghambat bagi kinerja BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam menjalankan fundrasing melalui aplikasi muzakki corner dan system payroll.

Dari hasil pembahasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat BAZNAS Kabupaten Enrekang dalam melakukan kegiatan fundrasing adalah faktor dana kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat dan jaringan internet yang kurang memadai.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nauval Hilmy Ramadhan, Rahmad Hakim, Muslikhati (2021) dengan judul penelitian “Strategi *Fundraising* Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu” yang hasilnya faktor prnghambat kegiatan penggalangan dana yaitu kualitas SDM lembaga yang masih kurang,

pemahaman masyarakat pada masyarakat serta minat masyarakat yang kurang dalam menyalurkan zakat melalui lembaga pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang telah menjalankan strategi *fundrasing* dalam meningkatkan pengelolaan dana ZIS. Ada dua strategi *fundrasing* yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang yaitu Strategi *Fundraising* Langsung (*Direct Fundrasing*) yaitu: Sosialisasi Undang-Undang Zakat, Membuka Konsultasi Zakat, Membangun Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Layanan Jemput Zakat, Konter Zakat, dan Strategi Tidak Langsung (*Indirect Fundrasing*) yaitu; Melalui Media Sosial, Aplikasi *Muzakki Corner*, dan *Payroll System*.
2. BAZNAS Kabupaten Enrekang mengevaluasi hasil kerjanya setelah menetapkan dan mengimplementasikan strategi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang telah direncanakan dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. BAZNAS Kabupaten Enrekang melakukan rapat mingguan, bulan, tahunan dan melakukan

pemantauan terhadap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Kegiatan pemantauan UPZ oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang mencakup kunjungan lapangan dan pengumpulan data mengenai muzakki dari berbagai sumber, seperti jumlah muzakki, pendapatan, waktu pengiriman zakat dan jenis zakat yang dibayarkan.

3. Dalam pelaksanaan strategi fundrasing BAZNAS Kabupaten Enrekang terdapat Faktor Pendukung yaitu; adanya peraturan PERDA dan Peraturan Bupati tentang pedoman perencanaan dan pengelolaan zakat. Dan terdapat juga faktor penghambat yaitu; dana penunjang kegiatan, pengetahuan masyarakat tentang zakat rendah, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat dan jaringan yang tidak memadai.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian yang telah disimpulkan masih terdapat banyak kekurangan, namun peneliti mencoba memberikan saran yaitu:

1. Untuk BAZNAS kabupaten Enrekang
 - a. BAZNAS Kabupaten Enrekang hendaknya membuat inovasi strategi dalam melakukan kegiatan fundraising yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

b. Melakukan sosialisasi zakat lebih maksimal lagi supaya informasi zakat mampu tersampaikan kepada masyarakat yang berpotensi berzakat.

2. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat yang berkewajiban menunaikan zakat diharapkan menyalurkan zakatnya secara rutin dan tepat waktu melalui lembaga zakat yang resmi seperti BAZNAS dan LAZ.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan bahan referensi dan sebagai pembandingan dalam penelitian selanjutnya. Dan membaca dan mencari referensi lain yang lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. (2016). Analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada lembaga amil zakat kabupaten ponorogo. *Kodifikasia*, 10(1), 144946.
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43.*
- Al-Qur'an Surah At-Tauba ayat 60.*
- Almasuddini, H. (2019). Strategi Penghimpunan Zakat di Yayasan Nurul Hayat Surabaya. *Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.*
- Aprizal. (2015). Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat. (*Skripsi – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015*), 90.
- Azwar, M. (2018). Zakat Dan Kesejahteraan Sosial. *Islamonomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 5(2). <https://doi.org/10.47903/ji.v5i2.32>
- Badan Wakaf Indonesia.*
<https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>
- Bayu, P. (2022). *Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga.* UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Chikmah Nur. (2015). Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang. *Skripsi.*
- Djayusman, R. R., Afif, M., Triyawan, A., & Abduh, F. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo). *Islamic Economics Journal*, 3(1), 53–74. <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1383>
- Erpurini, W., Rahmani, H. F., Hikmawati, E., Wulandari, T., Herdiani, F. D., Muhiban, A., Desfitriady, Sjamsuridjal, & Alamsyah, N. (2021). *PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL DAMPAK PANDEMI COVID 19 Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi.* 97.
- Fred David R. (2017). *Strategic Management.* Selemba Empat.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan

- Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Furqon, H. A. (2015). *Manajemen Zakat*. In *BPI Ngaliyan*. CV Karya Abadi Jaya.
- Hasibuan, M. S. . (2014). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Istiqomah, & Fauzi, A. (2021). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), 99–124. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1456>
- Khairina, N. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 160. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4091>
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro:(Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7(2), 1–19.
- Mubarok, A., & Ravieq, F. R. A. (2022). Strategi Fundraising Zakat Pada Laz Nurul Fikri Kalimantan Tengah. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 54–66.
- Nasution, L. F., Syahbudi, M., & MA, S. E. I. (2022). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 70–80.
- Peraturan Bupati Enrekang No. 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perhitungan, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Putri, A. M. (2020). *Strategi Fundraising Di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Swadaya Ummah Pekanbaru*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Ramadhan, N. H., Hakim, R., & Muslikhati, M. (2021). Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(01), 63–72. <https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.2133>

Riadian, K. (2023). *ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN DANA (ZIS) SELAMA PANDEMIC COVID-19*. 19.

Salamah, S. U. (2015). *Relasi Zakat dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang*. 6(1), 26–36.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>